



**PUTUSAN**  
**Nomor 98 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI NIAS UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Gunungsitoli – Latu Km. 42, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Itamari Lase, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada *Law Office Fa'umbu & Partners*, beralamat di Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA FADORO FULOLO KECAMATAN LOTU KABUPATEN NIAS UTARA**, yang diwakili oleh Anotona Harefa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aperius Gea, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (*law office*) Aperius Gea, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 November 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 141/457/K/Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 141/457/K/Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Legal Standing* Penggugat;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 33/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 20 Juni 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 167/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dh. Pembanding/Tergugat;
- Menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dh. Pembanding/Tergugat tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/dh. Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/dh. Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 167/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 6 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 33/G/2017/PTUN-MDN tanggal 20 Juni 2017 tersebut;
3. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 141/457/K/Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Desember 2016;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Kasasi/dh. Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

Atau;

Apabila Yang Mulai Bapak Ketua Mahkamah Agung RI cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI memeriksa permohonan kasasi ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi bermohon dan berharap putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa didasari oleh Keputusan Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo yang tidak sah karena diterbitkan oleh Pejabat (Wakil Ketua BPD Desa Fadoro Fulolo), sedangkan Ketua BPD masih ada dan tidak sedang berhalangan, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* terdapat cacat yuridis dari aspek penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI NIAS UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 98 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7